




Kota Dumai Raih Piagam PPD Provinsi Riau Tahun 2024 Terbaik Pertama Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kota

bappeda2022 29 11:21:06 Mei 2024 0x



LKIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

Tahun Anggaran 2025

bappeda.dumaikota.go.id

[Bappeda Dumai](#)

[bappeda_kotadumai](#)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Tuanku Tambusai Telp. 440414 Fax. 440415
DUMAI

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. BUDHI HASNUL, M.Si**
NIP : 19740213 199303 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala
Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dikirim melalui link sesuai dengan data yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan benar berdasarkan data *unaudited* per tanggal 31 Desember 2024 yang bersumber pada:

1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
2. DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024;
3. Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024; dan
4. Laporan SPJ Fungsional pada sistem SIPKD.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 30 Januari 2025

Kepala



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740213 199303 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Maksud dan Tujuan	14
1.4. Isu Strategis	15
1.5. Cascading Kinerja	16
1.6. Peta Proses Bisnis	16
1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Rencana Strategis	19
2.2. Tujuan dan Sasaran	20
2.3. Kebijakan, Strategi dan Program	22
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024	26
A. Capaian Kinerja Badan Pembangunan Daerah Kota Dumai	26
3.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	28
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	41
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra	47
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	48
3.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi	48
3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	54
3.7. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
3.8. Prestasi dan Penghargaan	62
B. Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Langkah Perbaikan/Saran	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Rencana Aksi Tindak lanjut Hasil Evaluasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023	18
Tabel II.1.	Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024	22
Tabel II.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda tahun 2021-2026	23
Tabel II.3.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2021-2026	24
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024	24
Tabel II.5.	Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2024	25
Tabel II.6.	Perubahan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024	25
Tabel III.1.	Skala Nilai Peringkat Kerja	27
Tabel III.2.	Atribut Capaian Indikator Kinerja	28
Tabel III.3.	Capaian Target Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Dumai Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024.....	29
Tabel III.4.	Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Dumai	30
Tabel III.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Tahun lalu dan Beberapa tahun Terakhir	43
Tabel III.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir	44
Tabel III.7.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Dumai Sampai Dengan Akhir Periode Renstra tahun 2021-2026.....	48
Tabel III.8.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Dumai dengan Realisasi Nasional Tahun 2024	49
Tabel III.9.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	55
Tabel III.10.	Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Bappeda Kota Dumai Tahun 2024	56
Tabel III.11.	Prestasi dan Penghargaan Bappeda Tahun 2024	63
Tabel III.12.	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Bappeda Tahun 2024.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	14
Gambar I.2.	Cascading Kinerja/Pohon Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	16
Gambar I.3.	Proses Bisnis Bappeda Kota Dumai	17
Gambar II.1	Misi ke-4 Kota Dumai Tahun 2021-2026	20
Gambar III.1	Dukungan Program Pembangunan pada RKPD Kota Dumai Tahun 2024 Terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Riau	40
Gambar III.2.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022	44
Gambar III.3.	Dukungan Program Pembangunan pada RKPD Kota Dumai Tahun 2023 terhadap Prioritas Nasional dan provinsi Riau	44
Gambar III.4.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Akademisi (UIR dan UNDUM dalam Rangka Kerjasama Penyusunan beberapa Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Sektoral	56
Gambar III.5.	Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	57
Gambar III.6.	Forum Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah	57
Gambar III.7.	Musrenbang Kab/Kota sebagai Tahapan dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	58
Gambar III.8	Fasilitasi Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kota Dumai (RKPD,RPJMD dan RPJPD) oleh Bappedalitbang Provinsi Riau sebelum ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.....	59
Gambar III.9	Penyampaian Dokumen Teknokratik RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Bappeda Kota Dumai Kepada KPU Kota Dumai sebagai salah satu Tahapan dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2024	59
Gambar III.10	Acara Rembuk Stunting, penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penurunan angka stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional	60
Gambar III.11.	Pelatihan menggunakan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT) bagi Tenaga Perencana di Bappeda dan seluruh OPD di Kota Dumai dengan Narasumber dari BPS Kota Dumai dan Bappenas RI	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.12.	Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berorientasi Kinerja bagi Tenaga Perencana di Bappeda dan seluruh OPD di Kota Dumai dengan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI	61
Gambar III.13	Penyusunan BrandBook dan Logo serta Maskot Kota Dumai bekerjasama dengan Pusat Studi UGM dalam rangka meningkatkan promosi dan potensi Kota Dumai	61
Gambar III.14	Sekretaris Daerah Kota Dumai Menerima Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Kategori Kota sebagai Terbaik Pertama Tingkat Propinsi Riau dan 10 Besar Tingkat Nasional	62

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Perencanaan Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai pada tahun mendatang.

KATA PENGANTAR

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, 30 Januari 2025

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai**



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740213 199303 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai mempunyai tugas yaitu membantu Wali Kota Dumai melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sebagaimana Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, maka sebagai unsur penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, bottom up top down dan partisipatif;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
- d. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan kinerja perangkat daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;

RINGKASAN EKSEKUTIF

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- i. penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- j. perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- k. pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
- l. penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
- m. *penyusunan Rencana induk (master plan), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;*
- n. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran badan;
- o. pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan
- p. penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai melaksanakan MiSi yang ke-4 (empat) Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik" dan SASARAN yang ke 4.1 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu "Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai".

Secara umum Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator Kinerja Utama serta 1 (satu) Sasaran dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun periode Renstra.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 adalah dengan ditetapkan 2 (dua) Program prioritas dan 1 (satu) Program penunjang urusan pemerintahan daerah, 15 (lima belas) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

A. Program Prioritas, terdiri dari:

1. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
 - 1.2. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
 - 1.3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - 1.4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; dan
 - 1.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

RINGKASAN EKSEKUTIF

- II. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - 1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
 - 1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
 - 1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
 - 1.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - 1.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 - 1.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - 1.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - 2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
 - 2.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
 - 2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
 - 2.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

RINGKASAN EKSEKUTIF

- 2.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;
 - 2.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; dan
 - 2.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
- 3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - 3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
 - 3.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
 - 3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;
 - 3.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - 3.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
 - 3.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan
 - 3.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.
- B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
- I. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;

RINGKASAN EKSEKUTIF

- 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
 - 3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - 4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

RINGKASAN EKSEKUTIF

7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan

7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub-Kegiatan sebagai berikut:

8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan

8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target (2024)
Tujuan: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda;	100
Sasaran: Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;	9
	Keselarasn dokumen RRPKD Kota Dumai dengan dokumen RKP;	13
	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RRPKD;	10
	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RRPKD;	49
	Inovasi perencanaan pembangunan;	9
	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.	10

Sumber : Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 9.703.357.661,- (*sembilan milyar tujuh ratus tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja antara lain:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 2.
Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.403.692.576	APBD Kota Dumai
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.591.117.294	APBD Kota Dumai
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.708.357.661	APBD Kota Dumai
JUMLAH		9.703.167.531	APBD Kota Dumai

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Perubahan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.403.946.307	APBD Kota Dumai
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.451.117.297	APBD Kota Dumai
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.310.852.150	APBD Kota Dumai
JUMLAH		11.165.915.754	APBD Kota Dumai

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai pada tahun 2024 berdasarkan perbandingan antara Target dan Realisasinya tergambar dalam Tabel. III.3. dibawah. Adapun analisis untuk masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel tersebut dijelaskan dan diuraikan pada Tabel. III.4 (sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan):

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 4.
Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai
Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024			
		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Prediket Capaian
A. Berdasarkan Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 (Bappedalitbang)							
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	84,01	98,84%	-	-	-	-
Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPd dengan Program RPJMD	95,02%	95,02%	-	-	-	-
	Persentase Dukungan RKPd Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	-	-	-	-
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	-	-	-	-
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	-	-	-	-
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	25%	100%	-	-	-	-
B. Berdasarkan Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 (Bappeda)							
Tujuan: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda;	-	-	100	100	100%	Sangat Berhasil
Sasaran Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;	-	-	9	9	100%	Sangat Berhasil
	Keselarasan dokumen RKPd Kota Dumai dengan dokumen RKP;	-	-	13	13	100%	Sangat Berhasil
	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPd;	-	-	10	10	100%	Sangat Berhasil
	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPd;	-	-	49	49	100%	Sangat Berhasil
	Inovasi perencanaan pembangunan;	-	-	9	9	100%	Sangat Berhasil
	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.	-	-	10	10	100%	Sangat Berhasil

Sumber : Laporan Kinerja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 dan Hasil Perhitungan Kinerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori 1 (satu) yaitu SANGAT BERHASIL.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.11.165.915.751 (*sebelas milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah,-*) bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun 2024. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp.11.061.443.565 (*sebelas milyar enam puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*) dan BELANJA MODAL sebesar Rp.104.472.186 (*seratus empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*).

1. Belanja Operasi	:	Rp. 11.061.443.565
2. Belanja Modal	:	Rp. 104.472.186
Jumlah	:	Rp. 11.165.915.751

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 5.
Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai
Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
Tujuan: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda	100	100	100	11.165.915.751	9.131.130.172	81,78
Sasaran: Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;	9	9	100			
	Keselarasn dokumen RKPd Kota Dumai dengan dokumen RKP;	13	13	100			
	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPd;	10	10	100			
	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPd;	49	49	100			
	Inovasi perencanaan pembangunan;	9	9	100			

RINGKASAN EKSEKUTIF

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.	10	10	100			
Program:							
Program Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100%	95,02%	95,02	1.403.946.307	787.319.838	56,08%
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100			
Program Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100	2.451.117.294	1.606.037.930	65,52%
	Persentase sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100%	100%	100			

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2024 Bappeda Kota Dumai

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.
Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Bappeda Kota Dumai Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Ket
Tujuan: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda;	100%	81,78	1,22	Efisien	-
	Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;	100%	56,08	1,783	Efisien	-
	Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP;	100%		1,783	Efisien	-
	Inovasi perencanaan pembangunan;	100%		1,783	Efisien	-
Sasaran: Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD;	100%	65,52	1,526	Efisien	-
	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;	100%		1,526	Efisien	-
	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.	100%		1,526	Efisien	-

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2024 Bappeda Kota Dumai

1. Pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda** tingkat efisiensinya adalah 1,22 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun

RINGKASAN EKSEKUTIF

- 2024 (81,74%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
2. Pada Indikator Kinerja Utama **Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN** tingkat efisiensinya adalah 1,783 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (56,08%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
 3. Pada Indikator Kinerja Utama **Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP** tingkat efisiensinya adalah 1,783 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (56,08%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
 4. Pada Indikator Kinerja Utama **Inovasi Perencanaan Pembangunan** tingkat efisiensinya adalah 1,783 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (56,08%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
 5. Pada indikator Kinerja Utama **Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD** tingkat efisiensinya adalah 1,526 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (65,52%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
 6. Pada Indikator Kinerja Utama **Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD** tingkat efisiensinya adalah 1,526 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (65,52%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
 7. Pada Indikator Kinerja Utama **Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait** tingkat efisiensinya adalah 1,526 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (65,52%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

BAB I - PENDAHULUAN

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.

Kepala BAPPEDA merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a) dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b). Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB I - PENDAHULUAN

Bappeda melaksanakan tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang Perencanaan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, bottom up top down dan partisipatif;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
- d. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan kinerja perangkat daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- i. penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- j. perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- k. pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;

BAB I - PENDAHULUAN

- l. penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
- m. penyusunan Rencana induk (master plan), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- n. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan *dan penganggaran badan*;
- o. pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan
- p. penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 3 bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat;

Sekretariat melaksanakan tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan

BAB I - PENDAHULUAN

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Subbagian Program dan Keuangan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud diatas melaksanakan tugas:

1. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas Badan;
3. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Badan;
4. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas Badan;
5. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
6. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
7. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
8. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud diatas melaksanakan tugas:

1. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;

BAB I - PENDAHULUAN

2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
4. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
5. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan;
6. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
7. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
8. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
9. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baikun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
10. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
12. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya pengelolaan aset daerah;
13. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
14. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan tugas menyiapkan perumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, pendanaan, pelaporan kinerja perencanaan dan pembangunan daerah.

Uraian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial;

BAB I - PENDAHULUAN

2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
3. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
4. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
5. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
6. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya serta Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
7. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
8. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
9. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
10. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
12. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
13. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
14. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;

BAB I - PENDAHULUAN

15. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
16. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
17. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
18. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
19. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
20. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
21. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
22. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
23. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
24. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
25. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
26. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
27. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
28. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
29. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
30. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

BAB I - PENDAHULUAN

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan tugas perumusan perencanaan, mengoordinasikan, pembinaan dan mengendalikan perencanaan pembangunan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas), sosial, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata; dan unsur penunjang urusan pemerintahan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, unsur pengawasan pemeritahan daerah; unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik serta unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah.

Uraian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
5. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
7. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
8. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
9. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
10. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
11. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan; dan
12. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB I - PENDAHULUAN

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional terkait bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dilingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. mengoordinasikan penyusunan rencana induk dan rencana aksi terkait perencanaan pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsinya.

4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan perencanaan pembangunan daerah, meliputi urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan

BAB I - PENDAHULUAN

persandian; dan unsur kewilayahan, serta unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD.

Uraian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
10. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
11. mengkoordinasikan penyusunan rencana induk dan rencana aksi terkait perencanaan pembangunan daerah;
12. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan; dan
13. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

BAB I - PENDAHULUAN

- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- d. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau rencana induk sektoral skala kota;
- f. melaksanakan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastrukturdan Kewilayahan;
- g. penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.


Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional

BAB I - PENDAHULUAN

dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah. Tim kerja terdiri atas, (a) ketua tim; dan (b) anggota tim.

Penugasan Ketua tim yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan Organisasi Bappeda dapat dilihat pada Gambar I.1. dibawah ini.



Gambar I.1. Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai

media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Bappeda ini disusun adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- d. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.


Isu strategis terkait dengan urusan Perencanaan yang perlu ditangani adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data dasar dan data sektoral yang lengkap, valid dan aktual dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
2. Optimalisasi kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi Riau serta pemerintah pusat;
3. Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan dan penganggaran yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah;
4. Pemanfaatan dan peningkatan inovasi dalam perencanaan Pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kinerja SDM yang terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan.

BAB I - PENDAHULUAN

1.5. Cascading Kinerja


Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I.2. Cascading Kinerja/Pohon Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Sumber: Lampiran Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026

1.6. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana skema berikut:



Gambar I.3. Proses Bisnis BAPPEDA Kota Dumai

Sumber: Surat Keputusan Kepala Bappeda tentang Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah

1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1296.1/INSP-S Tanggal 8 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

1. Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan lebih cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja;
2. Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APiP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Tabel I.1.
Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Internal
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan lebih cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja	Menyusun LKjIP Tahun 2023 sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Kegiatan	Januari 2024	Sekretariat Bappeda	Telah selesai dilaksanakan	LKjIP Bappeda Tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1H15Ysavka9P0nnlq4ovNaeafnr1OXUler/view?usp=sharing
2	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APiP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi APiP pada hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	1 Kegiatan	Juni 2023	Sekretariat Bappeda	Telah selesai dilaksanakan	Rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi APiP pada hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/19VMILAD2ULKzxxzNnsPpRuhZApfc2IeZNO/view?usp=sharing

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.**

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.


Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah yang Berkualitas; dan
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai tersebut adalah pada Misi ke-4 Kota Dumai.



Gambar II.1. Misi ke-4 Kota Dumai Tahun 2021-2026
Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

2.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021-2026. Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun. Tujuan yang dirumuskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah dimanifestasikan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.1.
Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

IKU WALIKOTA			IKU BAPPEDA		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun; Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Indeks Manajemen Resiko 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda; Keselarsan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN; Keselarsan dokumen RRPD Kota Dumai dengan dokumen RKP; Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RRPD; Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RRPD; Inovasi perencanaan pembangunan; Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

2.3. Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang memiliki sinergi, berkualitas dan terhubung dengan perencanaan kinerja	1. Peningkatan sinergi perencanaan Pembangunan antara pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat; 2. Peningkatan koordinasi dan partisipasi seluruh stackholder pembangunan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan guna meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah; dan 3. Peningkatan dan pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian seluruh target kinerja yang ditetapkan

Sumber : Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai sebagai berikut:

- A. Program prioritas yang menunjang pencapaian IKU Bappeda, terdiri dari:
 - 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - dan
- B. Program penunjang urusan/program rutin operasional, yaitu:
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut:

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Tabel II.3.
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang Kota Dumai
 Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda; 2. Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN; 3. Keselarasan dokumen RRPKD Kota Dumai dengan dokumen RKP; 4. Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RRPKD; 5. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RRPKD; 6. Inovasi perencanaan pembangunan; 7. Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.

Sumber : Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.4.
 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Satrategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target (2024)
Tujuan: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda;	100
Sasaran: Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;	9
	Keselarasn dokumen RRPKD Kota Dumai dengan dokumen RKP;	13
	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RRPKD;	10
	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RRPKD;	49
	Inovasi perencanaan pembangunan;	9
	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.	10

Sumber : Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 9.703.357.661,- (*sembilan milyar tujuh ratus tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja antara lain:

Tabel II.5.
Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.403.692.576	APBD Kota Dumai
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.591.117.294	APBD Kota Dumai
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.708.357.661	APBD Kota Dumai
JUMLAH		9.703.167.531	APBD Kota Dumai

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6.
Perubahan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.403.946.307	APBD Kota Dumai
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.451.117.297	APBD Kota Dumai
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.310.852.150	APBD Kota Dumai
JUMLAH		11.165.915.754	APBD Kota Dumai

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No 29 Tahun 2014).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel III.1. berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1.
Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{Rumus: capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{Rumus : capaian} = \frac{\text{Realisasi}-\text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana dijelaskan pada Tabel III.2 berikut:

Tabel III.2.
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No.	NILAI CAPAIAN KINERJA		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	SANGAT BERHASIL
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	BERHASIL
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	CUKUP BERHASIL
4.	< 55%	Dibawah lima puluh lima persen	TIDAK BERHASIL

3.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

✚ Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Strategis Bappeda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Tujuan yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai dengan indikatornya adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda. Indikator ini pada tahun sebelumnya (2022 dan 2023 adalah Indeks Perencanaan dengan komponen dan formulasi perhitungan yang berbeda). Disamping tujuan, Bappeda juga menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai pada tahun 2024 berdasarkan perbandingan antara Target dan Realisasinya tergambar dalam Tabel. III.3. dibawah. Adapun analisis untuk masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel tersebut dijelaskan dan diuraikan pada Tabel. III.4 (sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan):

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

Tabel III.3.
Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai
Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024			
		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Prediket Capaian
A. Berdasarkan Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 (Bappedalitbang)							
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	84,01	98,84%	-	-	-	-
Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	95,02%	95,02%	-	-	-	-
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	-	-	-	-
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	-	-	-	-
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	-	-	-	-
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	25%	100%	-	-	-	-
B. Berdasarkan Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 (Bappeda)							
Tujuan: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda;	-	-	100	100	100%	Sangat Berhasil
Sasaran Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;	-	-	9	9	100%	Sangat Berhasil
	Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP;	-	-	13	13	100%	Sangat Berhasil
	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD;	-	-	10	10	100%	Sangat Berhasil
	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;	-	-	49	49	100%	Sangat Berhasil
	Inovasi perencanaan pembangunan;	-	-	9	9	100%	Sangat Berhasil
	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.	-	-	10	10	100%	Sangat Berhasil

Sumber : Laporan Kinerja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 dan Hasil Perhitungan Kinerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

Tabel III.4.
Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Dumai

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT	Tahun 2024					
1. SINERGI mengukur kerjasama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar dapat mewujudkan tujuan bersama	a. Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN; Pengukuran kesesuaian substansi dalam dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN	1) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Dumai dengan sasaran prioritas nasional (PN) RPJMN	2	2					
					a) Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	A. Tidak ada keterkaitan	A = 0	0,5	0,5
						B. Kurang dari 50% sesuai dengan PN RPJMN	B = 0,3		
						C. Diatas atau sama dengan 50% sesuai dengan PN RPJMN	C = 0,5		
					b) Ketersediaan tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah (RPJMD) dengan PN RPJMN	A. Tidak ada	A = 0	0,5	0,5
						B. Ada	B = 0,5		
					c) Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN	A. Tidak ada keterkaitan	A = 0	0,5	0,5
						B. Kurang dari 50% sesuai dengan PN RPJMN	B = 0,3		
						C. Diatas atau sama dengan 50% sesuai dengan PN RPJMN	C = 0,5		
					d) Tersedianya tabel persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah	A. Tidak ada	A = 0	0,5	0,5
						B. Ada	B = 0,5		
					2) Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD Kota Dumai untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN			3	3
					a) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 1 (Penguatan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas) RPJMN sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN	A = 0,086	0,43	0,43
						B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN	B = 0,172		
C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN	C = 0,258								
D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN	D = 0,344								
E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN	E = 0,43								
b) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 2 (Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) RPJMN sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN	A = 0,086	0,43	0,43					
	B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN	B = 0,172							
	C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN	C = 0,258							
	D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN	D = 0,344							

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT	Tahun 2024
<p>c) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) RPJMN sesuai kewenangan daerah</p>	<p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN</p>	<p>D = 0,344 E = 0,43</p>		
<p>d) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) RPJMN sesuai kewenangan daerah</p>	<p>A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN</p>	<p>A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258 D = 0,344 E = 0,43</p>	<p>0,43</p>	<p>0,43</p>
<p>e) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar) RPJMN sesuai kewenangan daerah</p>	<p>A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN</p>	<p>A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258</p>	<p>0,43</p>	<p>0,43</p>

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT	Tahun 2024
f. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN sesuai kewenangan daerah	<p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN</p> <p>E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN</p> <p>A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN</p> <p>B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN</p> <p>C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN</p> <p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN</p> <p>E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN</p>	<p>D = 0,344</p> <p>E = 0,43</p> <p>A = 0,086</p> <p>B = 0,172</p> <p>C = 0,258</p> <p>D = 0,344</p> <p>E = 0,43</p>	<p>0,43</p> <p>0,43</p>	<p>0,43</p>
g) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankamdan Transformasi Pelayanan Publik) sesuai kewenangan daerah	<p>A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN</p> <p>B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN</p> <p>C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN</p> <p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN</p> <p>E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN</p>	<p>A = 0,086</p> <p>B = 0,172</p> <p>C = 0,258</p> <p>D = 0,344</p> <p>E = 0,43</p>	<p>0,43</p> <p>0,43</p>	<p>0,43</p>
3) Indikator makro pada RPJMD selaras dengan indikator makro pada RPJMN	<p>a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</p> <p>b) Tingkat Kemiskinan (%)</p>	<p>A. Tidak selaras</p> <p>B. Selaras</p>	<p>1</p> <p>0,5</p>	<p>1</p> <p>0,5</p>
4) Dokumen RPJMD Kota Dumai selaras dengan Proyek Prioritas Strategis	<p>A. Tidak selaras</p> <p>B. Selaras</p>	<p>A = 0,25</p> <p>B = 0,50</p>	<p>0,5</p>	<p>0,5</p>
5) Komponen SPM di RPJMD Kota Dumai diselaraskan dengan komponen SPM Nasional	<p>A. Tidak</p> <p>B. Ya</p>	<p>A = 0,5</p> <p>B = 1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
	<p>A. Tidak</p> <p>B. Ya</p>	<p>A = 0,5</p> <p>B = 1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT	Tahun 2024
6) Target SPM daerah diselenggarakan dengan target SPM nasional	A. Tidak B. Ya	A = 0,5 B = 1	1	1
b. Keselarasan dokumen RKKPD dengan dokumen dan RKP;			13	13
1) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKKPD dengan dokumen RKP			2,50	2,5
a) Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah pada RKKPD dengan PN RKP	A. Tidak ada keterkaitan B. Kurang dari 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP C. Diatas 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP	A = 0,1 B = 0,31 C = 0,625	0,625	0,625
b) Tersedianya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah pada RKKPD dengan PN RKP	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 0,625	0,625	0,625
c) Tingkat keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKKPD dengan PN RKP	A. Tidak ada keselarasan B. Kurang dari 50% prioritas program RKKPD selaras dengan PN RKP C. Diatas 50% prioritas program RKKPD selaras PN RKP	A = 0,1 B = 0,31 C = 0,625	0,625	0,625
d) Tersedianya tabel persandingan antara PN RKP dengan Prioritas Pembangunan Daerah	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 0,625	0,625	0,625
2) Tersedianya dukungan program daerah RKKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN1: Penguatan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas			1,50	1,5
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 1 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75	0,75
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B = 0,75	0,75	0,75
3) Tersedianya dukungan program daerah RKKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN2: Pengembangan dan pemerataan wilayah pada RKP			1,50	1,5
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 2 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75	0,75
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B = 0,75	0,75	0,75
4) Tersedianya dukungan program daerah RKKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN3: Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing pada RKP			1,50	1,5
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 3 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75	0,75

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT	Tahun 2024
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada	A = 0	0,75	0,75
	B. Ada dan sesuai	B = 0,75		
5) Tersedianya dukungan program daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada RKP			1,50	1,5
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 4 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25%	A = 0,1875	0,75	0,75
	B. 25% - 50%	B = 0,375		
	C. 50% - 75%	C = 0,5625		
	D. =>75%	D = 0,75		
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada	A = 0	0,75	0,75
	B. Ada dan sesuai	B = 0,75		
6) Tersedianya dukungan program daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas Pada seluruh PN5: Penguatan infrastruktur dan pelayanan dasar pada RKP			1,50	1,5
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 5 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25%	A = 0,1875	0,75	0,75
	B. 25% - 50%	B = 0,375		
	C. 50% - 75%	C = 0,5625		
	D. =>75%	D = 0,75		
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada	A = 0	0,75	0,75
	B. Ada dan sesuai	B = 0,75		
7) Tersedianya dukungan program daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas Pada seluruh PN6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim pada RKP			1,50	1,5
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 6 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25%	A = 0,1875	0,75	0,75
	B. 25% - 50%	B = 0,375		
	C. 50% - 75%	C = 0,5625		
	D. =>75%	D = 0,75		
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada	A = 0	0,75	0,75
	B. Ada dan sesuai	B = 0,75		
8) Indikator makro pada RKP selaras dengan indikator makro pada RKP			1,50	1,5
a) Tingkat Penganggaran Terbuka (TPT) (%)	A. Tidak selaras	A = 0,375	0,75	0,75
	B. Selaras	B = 0,75		
b) Tingkat Kemiskinan (%)	A. Tidak selaras	A = 0,375	0,75	0,75
	B. Selaras	B = 0,75		
c. Kesesuaian APBD Kota Dumai untuk membiayai program prioritas Nasional dalam dokumen RKP				
1) Tersedianya dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional/Major Project dalam Dokumen RKP	A. Tidak Tersedia	A = 0	10	10
	B. Tersedia	B = 10		

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT	Tahun 2024
<p>2. KUALITAS PERENCANAAN indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKKPD, dari tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintahan Daerah</p>	58	58		
<p>a. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan di RPJMD Kota Dumai atau RKKPD Kota Dumai; Mengukur kesesuaian antara isu strategis – target – Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKKPD</p>	49	49	18	18
<p>1) Kesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah</p> <p>a) Keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi</p>	<p>A. Penyusunan kebutuhan daerah sama dengan atau kurang dari 25% hasil evaluasi B. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% hasil evaluasi C. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% hasil evaluasi D. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% hasil evaluasi E. Penyusunan kebutuhan daerah 100% berdasarkan hasil evaluasi</p>	<p>A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6 D = 4,8 E = 6,0</p>	6	6
<p>b) Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan</p>	<p>A. Kesesuaian sama dengan atau kurang dari 25% B. Kesesuaian lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% C. Kesesuaian lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% D. Kesesuaian lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% E. Kesesuaian 100%</p>	<p>A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6 D = 4,8 E = 6,0</p>	6	6
<p>c) Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis</p>	<p>A. Penyusunan prioritas sama dengan atau kurang dari 25% isu strategis yang telah diidentifikasi B. Penyusunan prioritas lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% isu strategis yang telah diidentifikasi C. Penyusunan prioritas lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% isu strategis yang telah diidentifikasi D. Penyusunan lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% isu strategis yang telah diidentifikasi E. Penyusunan 100% berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi</p>	<p>A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6 D = 4,8 E = 6,0</p>	6	6
<p>2) Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah</p> <p>a) Tersedianya indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah</p>	<p>A. Tidak ada B. Ada</p>	<p>A = 0 B = 6</p>	14	14
<p>b) Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah</p>	<p>A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%</p>	<p>A = 2 B = 4 C = 6 D = 8</p>	8	8
<p>3) Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek dalam mencapai target dan sasaran program</p> <p>a) Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan menjadi Program Prioritas</p>	<p>A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75%</p>	<p>A = 2,125 B = 4,25 C = 6,375</p>	17	17

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT	Tahun 2024
b) Tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	D = 8,5 A = 2,125 B = 4,25 C = 6,375 D = 8,5	8,5	8,5
b. Inovasi Perencanaan Pembangunan: Mengukur tingkat inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan pembangunan			9	9
1) Keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang dilaksanakan	A. Lemah B. Kuat	A = 1 B = 3	3	3
2) Keterkaitan <i>output</i> dengan <i>outcome</i> inovasi	A. Lemah B. Kuat	A = 1 B = 3	3	3
3) Proporsi jumlah proyek inovasi di dalam perencanaan pembangunan daerah terhadap perencanaan proyek reguler	A. 0% B. 0,1% - 2% C. 2% - 4,9% D. =>5%	A = 1 B = 1,2 C = 2 D = 3	3	3
3. KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA Mengukur keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja dilihat dari target dan sasaran Pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Lembaga terkait			10	10
a. Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait; Mengukur target dan sasaran Pembangunan daerah yang menjadi Target kinerja OPD terkait didalam Pemerintah Daerah			10	10
1) Cascadeing Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja OPD terkait didalam Pemerintah Daerah	A. Tidak ada B. Ada sebagian C. Tercascade seluruhnya	A = 0 B = 2 C = 5	10	10
a) Tersedianya penanggungjawab OPD untuk masing-masing program prioritas	A. Tidak ada B. Ada sebagian C. Tercascade seluruhnya	A = 0 B = 2 C = 5	5	5
b) Target dan sasaran prioritas daerah menjadi IKU OPD yang bertanggungjawab	A. Tidak ada B. Ada sebagian C. Tercascade seluruhnya	A = 0 B = 2 C = 5	5	5

Sumber : Laporan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023

- 1. Capaian untuk indikator Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN pada tahun 2024** sesuai pembobotan pada Tabel III.4 adalah 100%, dimana pada tahun tersebut ditargetkan indikator tersebut dengan bobot 9 dan realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 9.

Untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya karena indikator ini baru digunakan pada tahun perencanaan 2024. Untuk indikator ini dilaksanakan melalui *Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*.

- 2. Capaian untuk indikator Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP pada tahun 2024** sesuai pembobotan pada Tabel III.4 adalah 100%, dimana pada tahun tersebut ditargetkan indikator tersebut dengan bobot 13 dan realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 13.

Untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya karena indikator ini baru digunakan pada tahun perencanaan 2024. Untuk indikator ini dilaksanakan melalui *Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*.

- 3. Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD;** pada tahun 2024 sesuai pembobotan pada Tabel III.4 adalah 100%, dimana pada tahun tersebut ditargetkan indikator tersebut dengan bobot 10 dan realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 10.

Untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya karena indikator ini baru digunakan pada tahun perencanaan 2024. Untuk indikator ini dilaksanakan melalui *Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*.

- 4. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;** pada tahun 2024 sesuai pembobotan pada Tabel III.4 adalah 100%, dimana pada tahun tersebut ditargetkan indikator tersebut dengan bobot 49 dan realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 49.

Untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya karena indikator ini baru digunakan pada tahun perencanaan 2024. Untuk indikator ini dilaksanakan melalui *Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*.

5. Inovasi perencanaan pembangunan; pada tahun 2024 sesuai pembobotan pada Tabel III.4 adalah 100%, dimana pada tahun tersebut ditargetkan indikator tersebut dengan bobot 9 dan realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 9.

Untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya karena indikator ini baru digunakan pada tahun perencanaan 2024. Untuk indikator ini dilaksanakan melalui *Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*.

6. Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait. pada tahun 2024 sesuai pembobotan pada Tabel III.4 adalah 100%, dimana pada tahun tersebut ditargetkan indikator tersebut dengan bobot 10 dan realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 10.

Untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya karena indikator ini baru digunakan pada tahun perencanaan 2024. Untuk indikator ini dilaksanakan melalui *Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*.

7. Capaian untuk indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda pada tahun 2024 sesuai pembobotan pada Tabel III.4 adalah 100%, dimana pada tahun tersebut ditargetkan indikator tersebut dengan bobot 100 dan realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 100.

Untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya karena indikator ini baru digunakan pada tahun perencanaan 2024.

+ Indikator Sasaran Program Prioritas Bappeda

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Program prioritas yang dilaksanakan oleh Bappeda, yaitu:

1. *Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah* dengan indikator sasaran (*outcome*) sebagai berikut:
 - a. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD, dengan target kinerja 100%, dan realisasi sebagai berikut:
 - Pada tahun 2024 Bappeda menyusun 2 (dua) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, yaitu Dokumen RKPD Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024.
 - Jumlah program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan pada tahun 2024 ada sebanyak 245 program,

sedangkan jumlah program yang terdapat dalam RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebanyak 230 program. Dan untuk pelaksanaan pada tahun 2025 ada sebanyak 209 program, sedangkan jumlah program yang terdapat dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebanyak 205 program.

- Maka persentase keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD untuk tahun 2023 dihitung berdasarkan perbandingan program pada 2 (dua) dokumen RKPD tersebut diatas yaitu:

i. Pada RKPD Tahun 2025 adalah: $\frac{205}{209} \times 100\% = 98,09\%$.

ii. Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah: $\frac{230}{245} \times 100\% = 93,88\%$.

iii. Dengan Rata-Rata: $\frac{98,08\%+93,88\%}{2} = 95,98\%$

Sehingga dapat dirumuskan tingkat capaian sebesar: $\frac{95,98\%}{100\%} = 95,985\%$

- b. Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan target kinerja 100%, dan realisasi 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 Bappeda menyusun 3 (tiga) buah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai, yaitu:

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 8 Seri D);
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 12 Seri D); dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E).

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024


Pada program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini capaian kinerja rata-rata untuk tahun 2024 adalah 97,99% (95,99% dan 100%), dan Anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.403.946.307 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.787.319.838 (56,08%). Maka efisiensi anggaran sebesar 1,747%

Efisiensi Anggaran	: 1,747%
Nilai Anggaran	: Rp.1.403.946.307
Realisasi Anggaran	: Rp.787.319.838 (56,08%)
Capaian 2024	: 97,99%
Target Kinerja	: 100%
Realisasi	: 97,99%

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran (outcome) sebagai berikut:

a. Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi dengan target kinerja 100% dan realisasi 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada Tahun 2024 terdapat 10 prioritas pembangunan Propinsi Riau dan 7 prioritas pembangunan nasional, dimana keseluruhan prioritas pembangunan propinsi dan nasional tersebut mendapat dukungan dari program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2024, sebagaimana ditampilkan pada gambar III.1. dibawah ini.



Gambar III.1. Dukungan Program Pembangunan pada RKPD Kota Dumai Tahun 2024 terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Riau
 Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024

b. Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan dengan target kinerja 100% dan realisasi 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 terdapat 3 program prioritas kepala daerah/Walikota, yang terdapat pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, dimana keseluruhan program prioritas tersebut mendapat dukungan pada Dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

Pada program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini capaian kinerja rata-rata untuk tahun 2024 adalah 100%, dan Anggaran yang tersedia sebesar Rp.2.451.117.294 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.606.037.930 (65,52%). Maka efisiensi anggaran sebesar 1,526%

Efisiensi Anggaran	: 1,526%
Nilai Anggaran	: Rp. 2.451.117.294
Realisasi Anggaran	: Rp. 1.606.037.930 (65,52%)
Capaian Kinerja	: 100%
Target Kinerja	: 100%
Realisasi	: 100%

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

✚ Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Strategis Bappeda.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan pada Dokumen Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan, dimulai pada Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Dumai Nomor 20/BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Nomor 13/BAPPEDA/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan berbeda dengan IKU pada tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2023). Sehingga perbandingan kinerja IKU Tahun 2024 tidak dapat disandingkan dengan Tahun 2022 maupun 2023.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel III.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
A. Berdasarkan Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 (Bappedalibang)										
Tujuan: Tenwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	84	85	-	83,28	84,01	-	99,14%	98,84%	-
	Persentase Keselarasan Program RPPD dengan Program RPJMD	100%	100%	-	96,40%	95,02%	-	96,40%	95,02%	-
	Persentase Dukungan RKKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	-
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	-
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	-
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelibangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelibangan yang Implementatif	20%	25%	-	20%	25%	-	100%	100%	-
B. Berdasarkan Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 (Bappeda)										
Tujuan: Tenwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Penda:	-	-	100	-	-	100	-	-	100%
	Keselarsan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN:	-	-	9	-	-	9	-	-	100%
	Keselarsan dokumen RKKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP:	-	-	13	-	-	13	-	-	100%
	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKKPD:	-	-	10	-	-	10	-	-	100%
	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKKPD:	-	-	49	-	-	49	-	-	100%
	Inovasi perencanaan pembangunan:	-	-	9	-	-	9	-	-	100%
	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait:	-	-	10	-	-	10	-	-	100%

Sumber : Laporan Kinerja Bappedalibang Kota Dumai Tahun 2023 dan Hasil Perhitungan Kinerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Indikator Sasaran Program Prioritas Bappeda

Realisasi capaian untuk 2 (dua) program prioritas Bappeda dari Tahun 2022-2024 sebagai mana dijabarkan pada Tabel III.6. dibawah ini:

Tabel III.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	100%	100%	96,40%	95,02%	95,99%	100%	100%	95,99%
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Kinerja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 dan Hasil Perhitungan Kinerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024

Dari perbandingan pada Tabel III.5. dan Tabel III.6. di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tabel III.5. diatas dijelaskan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilaksanakan oleh Bappeda/Bappedalitbang Kota Dumai dari tahun 2022-2024, sebagai berikut:
 - a. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan/dicapai oleh Bappeda/Bappedalitbang Kota Dumai, yaitu:
 - Indikator pertama adalah Indeks Perencanaan dimana capaian kinerjanya sangat tergantung pada realisasi dan capaian dari 5 (lima) indikator lainnya. Dimana pada tahun 2023 capaian kinerjanya menurun dari 99,14% pada tahun 2022 menjadi 98,84% di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan capaian indikator yang kedua yaitu “Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD” dari 96,40% pada tahun 2022 menjadi 95,02% di tahun 2023.
 - Indikator kedua adalah Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD, yang diperoleh dengan rumus Jumlah Program yang ada pada RKPD dibagi dengan jumlah Program yang ada pada Dokumen RPJMD Kota Dumai untuk Tahun yang dihitung. Dari perhitungan tersebut

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024


diperoleh realisasi kinerja sebesar 96,40% dari 100% yang ditargetkan, dengan capaian kinerja 96,40% pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 terjadi penurunan dengan realisasi sebesar 95,02% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 95,02%.

- Indikator ketiga adalah Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi, yang diperoleh dengan cara menghitung perbandingan jumlah program prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Propinsi Riau pada tahun dimaksud dengan program prioritas pembangunan Kota Dumai yang mendukung program prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Riau tersebut, dan membuat Diagram sandingan untuk seluruh program prioritas tersebut. Diagram sandingan tersebut dapat dilihat pada gambar III.1 dan Gambar III.2 berikut ini:



Gambar III.2. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022

Sumber : RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2022



Gambar III.3. Dukungan Program Pembangunan pada RKPD Kota Dumai Tahun 2023 terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Riau

Sumber : Dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2023


Dari Gambar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian kinerja untuk indicator tersebut pada Tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 100%

- Indikator keempat adalah Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan, yang diperoleh dengan rumus jumlah Program prioritas Kepala Daerah/Walikota yang tercantum pada Dokumen RKPD Kota Dumai untuk tahun perencanaan tertentu dibagi dengan Program prioritas Kepala Daerah/Walikota yang tercantum pada Dokumen RKPD Kota Dumai untuk tahun perencanaan tersebut. Realisasi dan capaian kinerja untuk indikator ini pada Tahun 2022 dan 2023 ada sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - Indikator kelima adalah Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang diperoleh dengan rumus jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun (RKPD/RPJMD/RPJPD) dibandingkan dengan Rencana Pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dari perhitungan tersebut diperoleh realisasi kinerja pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100%.
 - Indikator keenam adalah Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif yang diperoleh dengan rumus persentase perbandingan antara jumlah hasil kelitbangan/inovasi yang digagas oleh Perangkat Daerah pada suatu tahun anggaran dan diimplementasikan pada tahun tersebut atau tahun berikutnya. Dari perhitungan tersebut di peroleh realiasi kinerja sebesar 20% dengan target sebesar 20% pada tahun 2022 dan realisasi sebesar 25% dengan tager sebesar 25% pada tahun 2023, dan capaian kinerja sebesar 100% pada kedua tahun tersebut
- b. Pada Tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai yaitu sebagaimana telah dijelaskan pada point 3.1. diatas. Untuk indikator **Indeks Perencanaan** yang digunakan pada kedua dokumen Renstra tersebut terdapat perbedaan formulasi dan pedoman dalam merumuskannya.
2. Pada Tabel. III.6. dijelaskan dari 2 (dua) program prioritas yang dilaksanakan oleh Bappeda/Bappedalitbang pada Tahun 2022-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan terdapat 4 (empat) indikator sasaran (*outcome*), yaitu:

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024


a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.1.403.946.307 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 787.319.838 (56,08%). Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD, dengan realisasi kinerja sebesar 95,99% dari 100% yang ditargetkan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 95,99% meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2023 sebesar 95,02%.
- Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 100% sama dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.



b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.2.451.117.294 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.606.037.930 (65,52%). Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan, dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 100% sama dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.
- Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi, dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 100% sama dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.



3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dengan target sampai dengan periode Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang tertuang pada Dokumen Perubahan Renstra Bappeda tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III.7.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai
Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (s.d. Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
Tujuan: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda;	100	100	100%
Sasaran: Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;	9	9	100%
	Keselarasn dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP;	13	13	100%
	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD;	10	10	100%
	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;	49	49	100%
	Inovasi perencanaan pembangunan;	9	9	100%
	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.	10	10	100%

Sumber : Dokumen Perubahan RENSTRA Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada masa akhir periode renstra tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga konsistensi pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target dari indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, terutama untuk indikator kinerja yang telah mampu mencapai/melebihi target kinerja.
2. Melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang capaian target kinerja yang belum memenuhi target yang ditetapkan.
3. Meningkatkan kemamuan SDM perencana yang bekerja pada Bappedalitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing guna mencapai tujuan organisasi/badan.

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Daerah. Untuk urusan penunjang tersebut tidak terdapat target SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang harus dilaksanakan oleh Bappeda.

Tabel III.8.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai Dengan Realisasi Nasional Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Keterangan
1.	Sasaran: Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;	9	-	Tidak ada target nasional/SPM yang berhubungan langsung dengan target kinerja Bappeda
		Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP;	13	-	
		Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD;	10	-	
		Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;	49	-	
		Inovasi perencanaan pembangunan;	9	-	
		Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.	10	-	

Sumber : Dokumen Perubahan RENSTRA Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026

3.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

1. Indikator *Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda*;

a. **Capaian kinerja** untuk indikator *Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda* menunjukkan capaian 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 (indeks) dengan realisasi sebesar 100 (indeks) dan bernilai kinerja **sangat tinggi**.

b. **Faktor pendukung/pendorong** capaian indikator sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya koordinasi yang baik antara Bappeda Kota Dumai dengan *stakeholder* perencanaan Pembangunan, baik instansi pusat, propinsi, OPD terkait dan Masyarakat Kota Dumai secara umum,

- Kemampuan yang cukup dari SDM Bappeda Kota Dumai dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan daerah dan menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan lainnya yang menjadi acuan penyusunan dokumen-dokumen tersebut.

c. Faktor penghambat capaian indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda adalah sebagai berikut:

- Adanya hambatan dan kendala dalam pencapaian 6 (enam) indikator kinerja utama lainnya. Karena indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda ini hasil capaiannya sangat dipengaruhi oleh capaian indikator dibawahnya.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda adalah sebagai berikut:

- Untuk tahun-tahun berikutnya Bappeda perlu tetap memperhatikan dan mempertahankan konsistensi capaian indikator kinerja ini agar tercapai target yang ditetapkan sampai akhir perodesasi Renstra dengan cara memperhatikan konsistensi capaian dari 6 (enam) indikator IKU lainnya.

2. Indikator Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;

a. Capaian kinerja untuk indikator *Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN* menunjukkan capaian 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 9 (bobot) dengan realisasi sebesar 9 (bobot) dan bernilai kinerja **sangat tinggi**.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya koordinasi yang baik antara Bappeda Kota Dumai dengan *stakeholder* perencanaan Pembangunan, baik instansi pusat, propinsi, OPD terkait dan Masyarakat Kota Dumai secara umum,
- Kemampuan yang cukup dari SDM Bappeda Kota Dumai dalam menyusun dokumen RPJMD dan menyelaraskannya dengan dokumen RPJMD Propinsi serta dokumen RPJMN.

c. Faktor penghambat capaian indikator *Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN* adalah sebagai berikut:

- Adanya perbedaan data yang ada di daerah dengan data di Propinsi dan Nasional yang belum tersinkronisasi dengan baik.

- Penyelesaian dokumen yang kurang tepat waktu pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi baik propinsi maupun pusat sehingga terjadi kendala waktu dalam menyusun dokumen RPJMD di daerah.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN adalah sebagai berikut:

- Untuk tahun-tahun berikutnya Bappeda perlu tetap memperhatikan dan mempertahankan konsistensi capaian indikator kinerja ini agar tercapai target yang ditetapkan sampai akhir perodesasi Renstra dengan cara memperhatikan sub-sub komponen yang berhubungan dengan kriteria capaian kinerja indikator ini.

3. Indikator Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP;

a. Capaian kinerja untuk indikator *Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP* menunjukkan capaian 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 13 (bobot) dengan realisasi sebesar 13 (bobot) dan bernilai kinerja **sangat tinggi**.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya koordinasi yang baik antara Bappeda Kota Dumai dengan *stakeholder* perencanaan Pembangunan, baik instansi pusat, propinsi, OPD terkait dan Masyarakat Kota Dumai secara umum,
- Kemampuan yang cukup dari SDM Bappeda Kota Dumai dalam menyusun dokumen RKPD menyelaraskannya dengan dokumen RKPD Propinsi dan RKP.

c. Faktor penghambat capaian indikator *Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP* adalah sebagai berikut:

- Adanya perbedaan data yang ada di daerah dengan data di Propinsi dan Nasional yang belum tersinkronisasi dengan baik.
- Penyelesaian dokumen yang kurang tepat waktu pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi baik propinsi maupun pusat sehingga terjadi kendala waktu dalam menyusun dokumen RPJMD di daerah.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP;

- Untuk tahun-tahun berikutnya Bappeda perlu tetap memperhatikan dan mempertahankan konsistensi capaian indikator kinerja ini agar tercapai target

yang ditetapkan sampai akhir perodesasi Renstra dengan cara memperhatikan sub-sub komponen yang berhubungan dengan kriteria capaian kinerja indikator ini.

4. Indikator Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD;

a. Capaian kinerja untuk indikator *Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD* menunjukkan capaian 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 10 (bobot) dengan realisasi sebesar 10 (bobot) dan bernilai kinerja **sangat tinggi**.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya koordinasi yang baik antara Bappeda Kota Dumai dengan *stakeholder* perencanaan Pembangunan, baik instansi pusat, propinsi, OPD terkait dan Masyarakat Kota Dumai secara umum,
- Kemampuan yang cukup dari SDM Bappeda Kota Dumai dalam melakukan penyesuaian pagu pendanaan pada program-program dalam RKPD yang mendukung program-program prioritas Nasional, seperti pengurangan kemiskinan, penurunan stunting dan lain sebagainya.

c. Faktor penghambat capaian indikator *Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD* adalah sebagai berikut:

- Adanya perbedaan data yang ada di daerah dengan data di Propinsi dan Nasional yang belum tersinkronisasi dengan baik.
- Keterbatasan pagu pendanaan pada Dokumen RKPD Kota Dumai terhadap program-program yang mendukung program prioritas nasional.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD adalah sebagai berikut:

- Untuk tahun-tahun berikutnya Bappeda perlu tetap memperhatikan dan mempertahankan konsistensi capaian indikator kinerja ini agar tercapai target yang ditetapkan sampai akhir perodesasi Renstra dengan cara memperhatikan sub-sub komponen yang berhubungan dengan kriteria capaian kinerja indikator ini.

5. Indikator Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;

a. Capaian kinerja untuk indikator *Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan*

Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD menunjukkan capaian 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 49 (bobot) dengan realisasi sebesar 49 (bobot) dan bernilai kinerja **sangat tinggi**.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya koordinasi yang baik antara Bappeda Kota Dumai dengan *stakeholder* perencanaan Pembangunan, baik instansi pusat, propinsi, OPD terkait dan Masyarakat Kota Dumai secara umum,
- Kemampuan yang cukup dari SDM Bappeda Kota Dumai dalam melakukan penyesuaian *Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD*.

c. Faktor penghambat capaian indikator *Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD* adalah sebagai berikut:

- Kurang tepatnya OPD dalam merumuskan isu-isu strategis dan menentukan indikator serta target capaiannya sesuai dengan urusan wajib masing-masing OPD tersebut.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD adalah sebagai berikut:

- Untuk tahun-tahun berikutnya Bappeda perlu tetap memperhatikan dan mempertahankan konsistensi capaian indikator kinerja ini agar tercapai target yang ditetapkan sampai akhir perodesasi Renstra, mengingat bobot dari indikator merupakan bobot terbesar dari seluruh indikator yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi, asistensi, monitoring dan sinergitas dengan seluruh OPD terkait dalam merumuskan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD dan RKPD Kota Dumai.

6. Indikator Inovasi perencanaan pembangunan;

a. Capaian kinerja untuk indikator *Inovasi perencanaan pembangunan* menunjukkan capaian 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 9 (bobot) dengan realisasi sebesar 9 (bobot) dan bernilai kinerja **sangat tinggi**.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya peran serta aktif dari setiap *stakeholder* perencanaan Pembangunan, baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat umum dalam rangka

merumuskan perencanaan Pembangunan di Kota Dumai.

- Adanya perhatian dan apresiasi dari pimpinan terhadap usaha-usaha inovatif yang di gagas oleh para *stakeholder* perencanaan pembangunan daerah.

c. Faktor penghambat capaian indikator *Inovasi perencanaan pembangunan* adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan pendanaan untuk beberapa proyek inovasi yang ada, agar dapat diimplementasikan dengan baik dalam proses Pembangunan daerah.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator *Inovasi perencanaan pembangunan* adalah sebagai berikut:

- Untuk tahun-tahun berikutnya Bappeda perlu tetap memperhatikan dan mempertahankan konsistensi capaian indikator kinerja ini agar tercapai target yang ditetapkan sampai akhir perodesasi Renstra.

7. Indikator Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait;

a. Capaian kinerja untuk indikator *Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait* menunjukkan capaian 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 10 (bobot) dengan realisasi sebesar 10 (bobot) dan bernilai kinerja **sangat tinggi**.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya koordinasi yang baik antara Bidang Mitra Bappeda Kota Dumai dengan setiap OPD dalam merumuskan target dan sasaran masing-masing OPD dan menyesuaikannya dengan target dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Dumai.

c. Faktor penghambat capaian indikator *Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait* adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya pemahaman dari beberapa OPD dalam merumuskan indikator dan target sasaran, indikator dan targetnya.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator *Inovasi perencanaan pembangunan* adalah sebagai berikut:

- Untuk tahun-tahun berikutnya Bappeda perlu tetap memperhatikan dan mempertahankan konsistensi capaian indikator kinerja ini agar tercapai target yang ditetapkan sampai akhir perodesasi Renstra.

3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menujjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program/Kegiatan yang menujjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.9. Analisis Program/Kegiatan yang Menujjang Keberhasilan atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
1.	Keselarsan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;	Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki sinergi dengan pembangunan nasional	Persentase keselarsan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	95,02	%	1.403.946.307	787.319.838	56,08%
2.	Keselarsan dokumen RKPd Kota Dumai dengan dokumen RKP. Inovasi perencanaan pembangunan;				100	100	%			
3.	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPd	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional, serta memiliki keterhubungan dengan perencanaan kinerja	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	%	2.451.117.294	1.606.037.930	65,52%
4.	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPd				100	100	%			
5.	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.				100	100	%			
6.										

Sumber : Laporan Realisasi Fiskal dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2024 Bappeda Kota Dumai

3.7. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.10.
Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Bappeda Kota Dumai Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1.	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda;	100%	81,78
		Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;	100%	56,08
		Keselarasn dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP;	100%	
		Inovasi perencanaan pembangunan;	100%	
		Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD;	100%	65,52
		Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;	100%	
		Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.	100%	

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2024 Bappeda Kota Dumai

Berdasarkan Tabel. III.8 diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda** tingkat efisiensinya adalah 1,22 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (81,74%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
2. Pada Indikator Kinerja Utama **Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN** tingkat efisiensinya adalah 1,783 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (56,08%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
3. Pada Indikator Kinerja Utama **Keselarasn dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP** tingkat efisiensinya adalah 1,783 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (56,08%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
4. Pada Indikator Kinerja Utama **Inovasi Perencanaan Pembangunan** tingkat efisiensinya adalah 1,783 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

- (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (56,08%). *Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;*
5. Pada Indikator Kinerja Utama **Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD** tingkat efisiensinya adalah 1,526 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (65,52%). *Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;*
 6. Pada Indikator Kinerja Utama **Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD** tingkat efisiensinya adalah 1,526 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (65,52%). *Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;*
 7. Pada Indikator Kinerja Utama **Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait** tingkat efisiensinya adalah 1,526 berasal dari perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 (100%) dibagi dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 (65,52%). *Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.*

Gambar III.4.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Akademisi (UIR dan Undum) dalam rangka kerjasama penyusunan beberapa dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen sektoral
Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bappeda Tahun 2024



BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

Gambar III.5.
Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bappeda Tahun 2024



Gambar III.6.
Forum Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bappeda Tahun 2024



BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

Gambar III.7.
Musrenbang Kab/Kota sebagai tahapan dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bappeda Tahun 2024



BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

Gambar III.8.
Fasilitasi Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kota Dumai (RKPD, RPJMD dan RPJD) oleh Bappedalitbang Provinsi Riau sebelum ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bappeda Tahun 2024



Gambar III.9.
Penyampaian Dokumen Teknokratik RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Bappeda Kota Dumai Kepada KPU Kota Dumai sebagai salah satu tahapan dalam pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024
Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bappeda Tahun 2024



BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

Gambar III.10.
Acara Rembuk Stunting, penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penurunan angka stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional
Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bappeda Tahun 2024



Gambar III.11.
Pelatihan menggunakan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regiosekt Terpadu (SEPAKAT) bagi Tenaga Perencana di Bappeda dan seluruh OPD di Kota Dumai dengan Narasumber dari BPS Kota Dumai dan Bappenas RI
Sumber: Dokumentasi Kegiatan Bappeda Tahun 2024



BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

Gambar III.12.

Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berorientasi Kinerja bagi Tenaga Perencana di Bappeda dan seluruh OPD di Kota Dumai dengan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI
Sumber: Dokumentasi Kegiatan Bappeda Tahun 2024



Gambar III.13.

Penyusunan BrandBook dan Logo serta Maskot Kota Dumai bekerjasama dengan Pusat Studi UGM dalam rangka meningkatkan promosi dan potensi Kota Dumai
Sumber: Dokumentasi Kegiatan Bappeda Tahun 2024



BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

3.8. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.11.
Prestasi dan Penghargaan Bappeda Tahun 2024

No.	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024	Peringkat Pertama (Terbaik)	Tingkat Kota se-Propinsi Riau	Pemerintah Provinsi Riau
2.	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional Tahun 2024	10 Besar	Tingkat Kota se-Indonesia	Kementerian PPN/Bappenas
3.	Implementasi SAKIP Internal Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024	Peringkat Pertama (dengan Nilai A)	Pada Klaster Utama	Pemerintah Kota Dumai (Inspektorat)

Sumber: Laporan Kegiatan Bappeda Tahun 2024

Gambar III.14.
Sekretaris Daerah Kota Dumai Menerima Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Kategori Kota sebagai Terbaik Pertama Tingkat Propinsi Riau dan 10 Besar Tingkat Nasional
Sumber: Dokumentasi Kegiatan Bappeda Tahun 2024



B. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.12.
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Bappeda Tahun 2024

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.310.852.150	6.737.772.404
	Indikator Program: Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.519.900	51.855.400
	Sub-Kegiatan		
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.307.100	9.215.050
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.625.100	8.053.600

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.789.600	9.211.500
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.625.100	8.188.800
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.789.600	8.231.750
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.625.100	8.254.700
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	758.300	700.000
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.579.242.320	4.490.649.615
	Sub-Kegiatan		
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.571.931.520	4.484.459.615
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.839.800	6.190.000
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	471.000	-
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.811.603	1.108.100
	Sub-Kegiatan		
	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	402.000	-
	2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.409.603	1.108.100
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.272.000	200.520.022
	Sub-Kegiatan		
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.000.000	27.250.300
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	227.272.000	173.269.722
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	794.267.101	768.959.311
	Sub-Kegiatan		
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.008.500	12.983.300
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.831.801	177.108.530
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.992.100	13.658.940
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.981.800	89.813.600
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.462.900	37.127.600
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.178.000	23.815.000
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.812.000	414.452.341
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.472.186	26.685.000
	Sub-Kegiatan		
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.472.186	26.685.000
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.043.533.540	959.904.511
	Sub-Kegiatan		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	5.500.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.040.000	15.135.271
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.993.540	919.269.240
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.733.500	238.090.445
	Sub-Kegiatan		
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	19.000.000
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.018.500	155.185.445
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.715.000	56.905.000
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	-
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	7.000.000

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
II.	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.403.946.307	787.319.838
	<i>Indikator Program:</i> - Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD - Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
1.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	903.948.307	589.151.300
	Sub-Kegiatan		
	1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	99.987.507	35.666.850
	2. Pelaksanaan Konsultasi Publik	13.000.000	13.000.000
	3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	45.504.000	45.500.000
	4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	45.592.000	42.058.664
	5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	699.864.800	452.925.786
2.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	125.925.097
	Sub-Kegiatan		
	1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	125.925.097
3.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	66.899.060
	Sub-Kegiatan		
	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	200.000.000	66.899.060
4.	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100.000.000	6.769.400
	Sub-Kegiatan		
	1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	6.769.400
III.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.451.117.294	1.606.037.930
	<i>Indikator Program:</i> - Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan - Persentase sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi		
1.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.028.399.700	409.753.895
	Sub-Kegiatan		
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	118.516.200	99.959.720
	2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.376.000	1.650.000
	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16.978.300	4.610.000
	4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	490.395.900	66.316.960
	5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	118.662.800	63.908.653
	6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.400.000	3.850.000
	7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	70.933.600	35.460.000
	8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	199.136.900	133.998.562

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	761.485.300	598.837.358
	Sub-Kegiatan		
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.620.100	108.258.861
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	13.408.900	9.804.000
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	17.728.400	1.889.500
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	490.668.000	393.238.864
5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	47.084.700	31.230.633
6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.234.800	2.250.000
7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.728.400	1.889.500
8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	57.012.000	50.276.000
3.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	661.232.294	597.446.677
	Sub-Kegiatan		
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.852.494	65.641.279
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.683.800	7.176.000
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.728.400	17.489.500
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	341.127.800	318.723.882
5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.143.800	63.301.940
6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14.683.800	9.376.000
7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	17.728.400	16.589.500
8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	108.283.800	99.148.576
		11.165.915.751	9.131.130.172

Sumber: SPJ Fungsional Bappeda Akhir 2024

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024 merupakan gambaran kinerja Bappeda Kota Dumai termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2024. Sesuai dengan rencana pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Dumai Nomor 20/BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Nomor 13/BAPPEDA/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan, dimulai pada Tahun 2024 yang ditetapkan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan berbeda dengan IKU pada tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2023). Dengan hasil capaian sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda dengan bobot 100, dan capaian 100%;
2. Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN dengan bobot 9 dan capaian 100%;
3. Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP dengan bobot 13 dan capaian 100%;
4. Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD dengan bobot 10 dan capaian 100%;
5. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD dengan bobot 49 dan capaian 100%;
6. Inovasi perencanaan pembangunan dengan bobot 9 dan capaian 100%, dan

7. Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait dengan bobot 10 dan capaian 100%.

Untuk mencapai target kinerja tersebut selama tahun 2024 Bappeda Kota Dumai melaksanakan 2 (dua) program prioritas, sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.1.403.946.307 dan realisasi anggaran sebesar Rp.787.319.838 (56,08%). Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD, dengan realisasi kinerja sebesar 95,99% dari 100% yang ditargetkan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 95,99% meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2023 sebesar 95,02%.
- Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 100% sama dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

Capaian rata-rata program tersebut pada tahun 2024 adalah 97,99% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,747%.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.2.451.117.294 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.606.037.930 (65,52%). Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan, dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 100% sama dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.
- Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi, dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 100% sama dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

Capaian rata-rata program tersebut pada tahun 2024 adalah 100% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,526%.

Terdapat catatan terhadap nilai yang berhubungan dengan realisasi anggaran pada laporan kinerja ini belum termasuk nilai realisasi keuangan yang masih belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran 2024 (adanya tunda bayar untuk beberapa

BAB IV – PENUTUP

item belanja), sehingga untuk nilai efisiensi anggaran yang dihitung belum merupakan angka yang sebenarnya.

4.2. Langkah Perbaikan/Saran

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bappeda Kota Dumai tahun 2024, maka diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk mempertahankan kinerja yang telah didapatkan sekaligus meningkatkan kinerja yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Perlunya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya tenaga fungsional perencana yang ada di Bappeda Kota Dumai agar mampu melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih terstruktur dan implementatif.
2. Perlunya peningkatan pemahaman *stakeholder* terkait terhadap prioritas-prioritas pembangunan daerah dan keselarasan pengajuan usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dituju;
3. Pelaksanaan musrenbang mulai dari musyawarah RT sampai dengan Musrenbang RKPD harus mempedomani petunjuk pelaksanaan yang telah disusun;
4. Melakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi target-target perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga target-target pembangunan yang bisa didanai melalui dana sharing pusat dan daerah dapat lebih dimaksimalkan;
5. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
6. Perlu terus memantapkan komitmen serta meningkatkan kapasitas SDM yang bertugas di Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dumai, 30 Januari 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

Visi : Terwujudnya Dumi sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumi Kota Iaman)
Misi : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik
Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Urutan	Indikator	Formula Perhitungan	TUJUAN						Urutan	Indikator	Formula Perhitungan	SASARAN						Strategi	Kebijakan	Program	Ket								
			Kondisi Awal		Target							Kondisi Awal		Target															
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026												
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempersepat kemajuan Kota Dumi	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Penda	Total Bobot seluruh IKU sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan	-	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumi dengan Proproinsi Riau dan Nasional	Keselarasan dokumen RP-JMD Kota Dumi dengan dokumen RP-JMDI, Keselarasan dokumen RRRKPD Kota Dumi dengan dokumen RKP- Kesesuaian APBD Kota Dumi membiayai program prioritas Nasional dalam RRPD; Kesesuaian antara Isu Strategis-1 target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RP-JMD Kota Dumi atau RRPD; Inovasi perencanaan pembangunan; Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.	sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Perencanaan Pembangunan (terlampir)	-	-	-	-	10	10	10	10	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang memiliki sinergi, berkualitas dan terhubung dengan perencanaan kinerja	1. Peningkatan sinergi perencanaan Pembangunan antara pemerintah Kota Dumi dengan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota; 2. Peningkatan koordinasi dan partisipasi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyusunan perencanaan pembangunan guna meningkatkan kualitas Pembangunan daerah; dan 3. Peningkatan dan pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian seluruh target kinerja yang ditetapkan	1. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI


Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

No.	KINERJA UTAMA				PROGRAM				KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda	100	1. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	• Persentase Keselarasan Program RPKPD dengan Program RPJMD • Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan	100% 100%	1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Perencanaan 1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 1.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	2 Dokumen 1 Dokumen 3 Laporan	903.948.307 199.998.000 200.000.000		
	Sasaran: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sineergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	2. Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN; 3. Keselarasan dokumen RRRKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP; 4. Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKKPD; 5. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKKPD; 6. Inovasi perencanaan pembangunan; dan 7. Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait	9 13 10	2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	• Persentase Dukungan RRPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi • Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100% 100%	2.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) 2.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah dokumen perencanaan bidang Perencanaan dan SDA Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	10 Dokumen 1 Laporan 9 Dokumen	1.028.399.700 100.000.000 761.485.300		
			9 10						9 Dokumen	661.232.294		

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
 Tahun Anggaran : 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tujuan: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda	Total Bobot seluruh IKU sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan	9	9	100
2.	Sasaran: Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;	sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan	13	13	100
		Keselarasn dokumen RRPKD Kota Dumai dengan dokumen RKP;		10	10	100
		Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPd;		49	49	100
		Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPd;		9	9	100
		Inovasi perencanaan pembangunan;		10	10	100
		Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.		9	9	100

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KOTA DUMAI



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALIKOTA DUMAI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 01 Februari 2024
Pihak Pertama,

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BOBOT TAHUNAN 2024
1	2	3	4	5
	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Provinsi Riau dan Nasional	1. Keselarasan Dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN	9
			2. Keselarasan Dokumen RRPKD Kota Dumai dengan Dokumen RKP	13
			3. Kesesuaian APBD Kota Dumai Membiayai program prioritas Nasional dalam RRPKD	10
			4. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan program/kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RRPKD	49
			5. Inovasi Perencanaan pembangunan	9
			6. Target dan sasaran Pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait	10

Sasaran 1	PROGRAM	ANGGARAN
Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Provinsi Riau dan Nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6,708.357,661
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1,403,692,576
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1,591,117,294
JUMLAH		9,703,167,531



LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALI KOTA DUMAI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
H. PAISAL, SKM, MARS



Dumai, 23 September 2024
Pihak Pertama,
Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BOBOT TAHUNAN 2024
1	2	3	4	5
	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Provinsi Riau dan Nasional	1. Keselarasan Dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN	9
			2. Keselarasan Dokumen RRRKPD Kota Dumai dengan Dokumen RKP	13
			3. Kesesuaian APBD Kota Dumai Membiayai program prioritas Nasional dalam RKP	10
			4. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan program/kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKP	49
			5. Inovasi Perencanaan pembangunan	9
			6. Target dan sasaran Pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait	10

Sasaran 1	PROGRAM	ANGGARAN
Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Provinsi Riau dan Nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6,708,357,661
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1,403,692,576
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1,591,117,294
JUMLAH		9,703,167,531





WALIKOTA DUMAI

Dumai, 08 Desember 2023

Nomor : 700/1296.1/INSP-S
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

Kepada:
Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kota Dumai
di -
Dumai

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Internal Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dengan ini disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP internal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
 - d. Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 700-08.01.I/INSP/2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023.
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP internal oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
3. Ruang lingkup evaluasi mencakup
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

LAMPIRAN

- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
 - e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.
4. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal di lingkungan Pemerintah Kota Dumai adalah metodologi kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Mekanisme penilaian terdiri atas
- a. Penilaian Mandiri implementasi SAKIP internal oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Predikat dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah oleh APIP; dan
 - c. Pengendalian/monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh APIP.
- Adapun dokumen dan data yang digunakan sebagai data dukung evaluasi, diantaranya
- a. Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021-2026;
 - b. Dokumen Renja Tahun 2023, Perubahan Renja Tahun 2023, dan Renja Tahun 2024;
 - c. DPA Tahun 2023, RKPA Tahun 2023, dan RKA Tahun 2024;
 - d. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu;
 - e. Cascading dan Pohon Kinerja Tahun 2021-2026;
 - f. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
 - g. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
 - h. LKJIP Tahun 2022;
 - i. Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE tahun sebelumnya; dan
 - j. Dokumen pendukung lainnya.
5. Penilaian dibagi ke dalam 3 (tiga) kluster, yaitu utama, pendukung, dan tambahan, dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Instrumen yang digunakan dalam evaluasi adalah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menyajikan 4 (empat) komponen penilaian dengan masing-masing subkomponen, yang dilengkapi dengan kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut:
- a. Perencanaan kinerja, bobot 30;
 - b. Pengukuran kinerja, bobot 30;
 - c. Pelaporan kinerja, bobot 15; dan
 - d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bobot 25.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

LAMPIRAN

A (Nilai > 80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70-80)	Sangat Baik Akuntabilitas yang sangat baik mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja sampai ke level eselon 3/Koordinator.
B (Nilai > 60-70)	Baik Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai pada level eselon 2/Unit Kerja.
CC (Nilai > 50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D (Nilai > 0-30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Berdasarkan hasil evaluasi APIP yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai memperoleh nilai 73,90 dengan Predikat BB. Adapun rincian hasil penilaian mandiri oleh Perangkat Daerah dan hasil evaluasi oleh APIP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Penilaian Mandiri	Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	24,00	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,00	17,50
	Jumlah	100	85,00	73,90

7. Kami menghargai upaya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungannya. Dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah di Kota Dumai mendatang, khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka terdapat beberapa rekomendasi perbaikan demi terwujudnya pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, antara lain:

LAMPIRAN

- a. Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan lebih cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja.
 - b. Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APIP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.
8. Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada poin 7 (tujuh) diatas agar dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagaimana format terlampir, dan disampaikan kepada Inspektorat Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah hasil evaluasi ini diterima oleh Perangkat Daerah.

Demikian hasil evaluasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



H. PAISAL, SKM, MARS

LAMPIRAN



WALI KOTA DUMAI

Dumai, 31 Desember 2024

Nomor : 700/350-26/INSP-C/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP
Internal Tahun 2024 pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Dumai
di-
Dumai.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Internal Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dengan ini disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP internal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Dasar pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal;

LAMPIRAN

- e. Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 700/15/INSP/2024 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024; dan
- f. Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 520/ST-INSP/2024 tanggal 09 Desember 2024 untuk Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*) pada Perangkat Daerah. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi SAKIP internal di lingkungan Pemerintah Kota Dumai menggunakan metodologi kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Mekanisme penilaiannya terdiri atas:

- a. Penilaian Mandiri implementasi SAKIP internal oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Predikat dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah oleh APIP; dan
- c. Pengendalian/monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh APIP.

Penilaian dibagi ke dalam 3 (tiga) kluster, yaitu utama, pendukung, dan tambahan, dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Instrumen yang digunakan dalam evaluasi adalah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menyajikan 4 (empat)

LAMPIRAN

komponen penilaian dengan masing-masing subkomponen, yang dilengkapi dengan kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja, bobot 30;
- b. Pengukuran kinerja, bobot 30;
- c. Pelaporan kinerja, bobot 15; dan
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bobot 25.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70-80)	Sangat Baik Akuntabilitas yang sangat baik mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja sampai ke level eselon 3/Koordinator.
B (Nilai > 60-70)	Baik Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai pada level eselon 2/Unit Kerja.
CC (Nilai > 50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D (Nilai > 0-30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

LAMPIRAN

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP Internal Tahun 2023, Bappeda Kota Dumai telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan dengan melakukan upaya-upaya berikut:

- a. Menyusun LKjIP Tahun 2023 sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Bag. Organisasi Sekretariat Daerah sebagai tindak lanjut atas rekomendasi "Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan lebih cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja"; dan
- b. Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi APIP pada hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi "Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APIP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022".

3. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi APIP yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai memperoleh nilai 82,00 dengan Predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan", yaitu Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/fungsional setara bahkan staf. Adapun rincian hasil penilaian mandiri oleh Perangkat Daerah dan hasil evaluasi oleh APIP adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	
				Penilaian Mandiri	Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,10	27,60	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50	27,60	25,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,80	12,30	13,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50	22,50	22,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	73,90	90,00	82,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi SAKIP internal pada Bappeda Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Bappeda Kota Dumai telah menyusun dokumen perencanaan kinerja baik jangka menengah maupun tahunan, diantaranya:

LAMPIRAN

- Perubahan Kedua Renstra Tahun 2021-2026 Bappeda yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024;
 - Perubahan Renja Tahun 2024 Bappeda;
 - Renja Tahun 2025 Bappeda yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2024;
- 2) Dokumen Perubahan Kedua Renstra Tahun 2021-2026 Bappeda telah mengidentifikasi dan memetakan *crosscutting* antar program, serta telah menyusun *cascading/penjenjangan kinerja* dalam mencapai kinerja organisasi;
 - 3) Indikator kinerja utama (IKU) yang tertuang dalam Bab VII dokumen Perubahan Kedua Renstra Tahun 2021-2026 Bappeda telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevance, and Timebound*), tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*), dapat dicapai, menantang, realistis, telah memuat definisi operasional dan terdapat cara mengukurnya. IKU tersebut juga telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kota Dumai Nomor 20/BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Nomor 13/BAPPEDA/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
 - 4) Dokumen Renja Tahun 2025 Bappeda telah dijabarkan dalam RKA Tahun Anggaran 2025. Anggaran yang ditetapkan pada RKA T.A. 2025 tersebut telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai pada dokumen Renja Tahun 2025;
 - 5) Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 Bappeda telah dijabarkan dalam DPPA Tahun 2024, Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana Aksi atas Perubahan PK Tahun 2024. Setiap PNS memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan pada Perubahan PK Tahun 2024. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau berjenjang secara berkala oleh seluruh PNS; dan
 - 6) Dokumen-dokumen perencanaan Bappeda dapat diakses secara langsung karena telah dipublikasikan pada Website Bappeda. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan karena belum dipublikasikan tepat waktu.
- b. Pengukuran Kinerja**
- 1) Bappeda Kota Dumai telah memiliki mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan sebagaimana tertuang dalam SOP Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja Nomor 01.a/SOP/Bappedalitbang-Sekr tanggal 02 Januari 2023;
 - 2) Seluruh PNS Bappeda Kota Dumai telah mengukur capaian rencana aksi atas perubahan PK secara berkala;

LAMPIRAN

- 3) Setiap PNS Bappeda memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, karena pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang melalui aplikasi e-kinerja BKN setiap bulan; dan
- 4) Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) TPP setiap bulan.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Bappeda Kota Dumai telah Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) secara berkala;
- 2) LKjIP Tahun 2023 telah disusun secara berkualitas sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan mempedomani template yang ditetapkan oleh Bag. Organisasi Sekretariat Daerah;
- 3) LKjIP telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, diantaranya:
 - menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
 - menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional;
 - menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 - menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; dan
 - menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.
- 4) LKjIP disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan pada Website Bappeda; dan
- 5) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian Kepala dan seluruh PNS Bappeda.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Bappeda telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan mempedomani Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal;
- 2) Evaluasi dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, dilakukan secara berjenjang dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Penilaian Mandiri implementasi SAKIP internal oleh Perangkat Daerah;
 - Pelaksanaan Pra Evaluasi oleh Inspektorat Daerah (APIP) selaku Evaluator Internal atas implementasi SAKIP internal di Perangkat Daerah;

LAMPIRAN

- Pelaksanaan Perbaikan Hasil Pra Evaluasi atas implementasi SAKIP internal Perangkat Daerah;
 - Pelaksanaan Evaluasi Final oleh APIP atas implementasi SAKIP internal di Perangkat Daerah; dan
 - Pelaksanaan Konsensus dan Penetapan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP internal Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
- 3) Evaluasi atas implementasi SAKIP internal Tahun 2024 telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi yaitu aplikasi SAKIP yang terintegrasi dengan aplikasi Si-TEGAS Aktif; dan
- 4) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP di internal Bappeda dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP internal oleh Inspektorat Daerah Tahun 2023.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah di Kota Dumai mendatang khususnya pada Bappeda, maka direkomendasikan untuk melakukan upaya penyempurnaan implementasi SAKIP pada komponen pengukuran kinerja, sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu pada Website Bappeda.

Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi perbaikan sebagaimana yang dimaksud diatas agar dapat ditindaklanjuti sesuai format terlampir, dan disampaikan kepada Inspektorat Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah hasil evaluasi ini diterima oleh Perangkat Daerah.

5. Apresiasi

Kami menghargai upaya Kepala Bappeda Kota Dumai beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja dilingkungannya. Semoga kinerja Bappeda semakin meningkat.

Demikian hasil evaluasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

Tahun Anggaran 2025